

ABSTRAK

Pengawasan adalah suatu kebijaksanaan dan prosedur yang dibuat untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan satuan usaha yang spesifik akan dicapai. Disamping itu kegiatan pengawasan juga untuk mencegah timbulnya penyimpangan dari rencana-rencana, instruksi-instruksi dari tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengawasan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Pemko Medan telah diterapkan dengan baik. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder. Data ini dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dan dievaluasi dengan menggunakan metode deskriptif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengawasan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran telah terlaksana dengan baik pada Dinas Pendapatan Pemko Medan, hal ini dapat dilihat dari Pengawasan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dilakukan dengan membentuk Tim Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, Dipenda Pemko Medan dalam melakukan pemeriksaan menetapkan sanksi pajak terhadap wajib pajak yang melanggar kewajibannya sehingga dari sanksi pajak tersebut menambah target penerimaan pajak dan membuat wajib pajak tidak menganggap sepele dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya, target penerimaan Pajak Hotel dan Restoran yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Pemko Medan dapat terealisasi dengan baik hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan Pajak Hotel pada Tahun 2004 dengan persentase 100,04% dari target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2005 realisasi Pajak Hotel dengan persentase mencapai 100,4% dari target. Pada Tahun 2006 realisasi Pajak Hotel dengan persentase 100,8% dari target yang dibuat. Hingga pada Tahun 2008 realisasi Pajak Hotel mencapai 121,56% dari target. Dan Pajak Restoran juga mengalami peningkatan yang cukup baik, hal ini dapat dilihat pada Tahun 2005 realisasi dengan persentase mencapai 100,04% sedangkan pada tahun 2005 mengalami penurunan penerimaan dengan persentase sebesar 95,14% dari target yang dibuat, namun pada Tahun 2006 realisasi mengalami peningkatan dengan persentase mencapai 100,11% dari target yang dibuat. Hingga pada Tahun 2008 realisasi Pajak Restoran terus mengalami peningkatan sebesar 106,18% dari target yang di buat.

Kata Kunci : Pengawasan, Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.